

**SKRIPSI**

**PERILAKU HUKUM MASYARAKAT YANG  
MENGUNAKAN RINCIK SEBAGAI ALAS HAK  
ATAS SEBIDANG TANAH DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD ATHA MUKARRAM**

**B011171623**



**DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PERILAKU HUKUM MASYARAKAT YANG  
MENGUNAKAN RINCIK SEBAGAI ALAS HAK ATAS  
SEBIDANG TANAH DI KOTA MAKASSAR**

**OLEH :**

**MUHAMMAD ATHA MUKARRAM**

**B011171623**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan  
Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM MASYARAKAT PEMBANGUNAN  
DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT PEMBANGUNAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERILAKU HUKUM MASYARAKAT YANG MENGGUNAKAN RINCIK  
SEBAGAI ALAS HAK ATAS  
SEBIDANG TANAH DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD ATHA MUKARRAM**

**B011171623**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 11 Juli 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

**Pembimbing Utama**

**Dr. Ratnawati SH.,MH**

NIP. 196904041998022002

**Pembimbing Pendamping**

**Ismail Arip SH.,M.Kn**

NIP. 197212312005011007

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun S.H., LL.M.**

NIP. 197612291999031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dari:

Nama : Muhammad Atha Mukarram

Nomor Induk Mahasiswa : B011171623

Program Studi : S1 – Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Peminatan : Hukum Masyarakat dan pembangunan

Judul : Perilaku Hukum Masyarakat Yang Masih Menggunakan Rincik Sebagai Alas Hak Atas Sebidang Tanah di Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, April 2022

**Pembimbing Utama**



**Dr. Ratnawati SH.,MH**

NIP. 196904041998022002

**Pembimbing Pendamping**



**Ismail Alrip SH.,M.Kn**

NIP. 197212312005011007



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUHAMMAD ATHA MUKARRAM
N I M	: B011171623
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Judul Skripsi	: Perilaku Hukum Masyarakat Yang Menggunakan Rincik Sebagai Alas Hak Atas Sebidang Tanah di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2022

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Muznah Husam SH, M.H., M.A.P.  
NIP. 49731231199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Atha Mukarram

Nomor Induk Mahasiswa : B011171623

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **"PERILAKU HUKUM MASYARAKAT YANG MENGGUNAKAN RINCIK SEBAGAI ALAS HAK ATAS SEBIDANG TANAH DI KOTA MAKASSAR"** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumber, maka saya bersedia menerima konsekuensi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Juli 2022



Muhammad Atha Mukarram

## **ABSTRAK**

**Muhammad Atha Mukarram (B011171623) “PERILAKU HUKUM MASYARAKAT YANG MENGGUNAKAN RINCIK SEBAGAI ALAS HAK ATAS SEBIDANG TANAH DI KOTA MAKASSAR” Di bawah bimbingan Dr. Ratna S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama dan Ismail Alrip S.H.,M.Kn selaku Pembimbing Pendamping**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku hukum masyarakat yang menggunakan rincik sebagai alas hak atas sebidang tanah di Kota Makassar, untuk mengetahui pengetahuan hukum dan komunikasi hukum yang mempengaruhi masyarakat sehingga masih menggunakan hak lama berupa berupa rincik sebagai alas hak atas tanah, serta dampak hukum bagi masyarakat pemegang hak lama berupa.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan analisis dekskriptif dengan melakukan interview langsung kepada narasumber dan mengumpulkan hasil keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara langan dan disesuaikan dengan teori danlandasan hukum yang masih relevan untuk dijadikan bahan analisis

Hasi Penelitian menunjukkan bahwa perilaku masyarakat yang menggunakan rincik sebagai alas hak atas sebidang tanah, perilakunya adalah perilaku tidak menggunakan hukum, kemudian secara konkret perilaku penggunaan rincik, perilaku tidak mengurus surat keterangan waris, perilaku tidak membayar PBB dan perilaku menggunakan PBB tetangga untuk menjual sebagian tanahnya, dan perilaku menukarkan tanah dengan motor. Pengetahuan hukum masyarakat yang menggunakan rincik berdasarkan penelitian sangat minim dan komunikasinya pendaftaran tanah tidak efektif. Dampak hukum dari penggunaan rinciik, adalah laporan, hingga gugatan serta dampak sosial dan dampak ekonomi.

**Kata Kunci: Perilaku, Rincik, Alas Hak**

## KATA PENGANTAR

*Asyahdu-Allah ilaha ilallah, Wahdahu Laa Syarikala wa asyhaduanna muhammadan abduhu warasulu.*

*Allahumma Sholli Ala Muhammad wa ala ali Muhammad.*

*Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, assalamu alaina ala ibadillahi shalihin.*

*Assalamu Alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh.*

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* serta senantiasa mengharap ridho dan rahmat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa, Tuhan yang maha pemberi kehidupan, Tuhan yang maha pemilik ilmu, Tuhan yang maha pemilik semesta, penulis dapat mengatakan telah sampai pada tahap akhir dari proses penulisan karya ilmiah ini. Tentunya hal ini berkat limpahan ridho dan rahmatnya yang begitu besar pada penulis dan sangat penulis syukuri. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbilalamin* penulis telah menyelesaikan suatu karya kecil berbentuk skripsi dengan judul “Perilaku Hukum Masyarakat Yang Menggunakan Rincik Sebagai Alas Hak Atas Sebidang Tanah di Kota Makassar” sebagai syarat untuk memenuhi penyelesaian Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat (*Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad*) serta salam hormat setinggi-tingginya dari penulis kepada sosok rasul, sang manusia suci dan sempurna, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang mulia, dan kepada para sahabat-sahabatnya yang setia.

Karena berkat perjuangan beliau sang manusia suci dan sempurna, kita dapat menikmati perkembangan peradaban ilmu pengetahuan yang bersinar dan bercahaya hingga saat ini. Pada Kesempatan kali ini, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yakni Ayahanda Bapak Mukarram Sadik S.Sos dan Ibunda Penulis Levy T. Selviana Pulubuhu, kedua sosok inilah yang telah membesarkan penulis dengan sepenuh hati tanpa belas pamrih sedikitpun, kedua sosok ini pula tidak bosan-bosannya untuk memberikan nasihat dan arahan, termasuk pada proses penulisan skripsi ini, tanpa kedua orang tua penulis, penulis tidak akan sampai pada tahap saat penulis menuliskan rasa terima kasih dalam kata pengantar ini. Penulis kemudian menghanturkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ratnawati S.H.,M,H selaku Pembimbing Utama dan Bapak Ismail Alrip S.H.,M.kn selaku pembimbing pendamping atas arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada tim penguji ujian skripsi penulis yakni Dr. Hasbir Paserangi S.H.,M.H dan Ibu Dr. S. Syahwiah S.H.,M.H.

Selain itu dengan kerendahan hati, penulis juga ingin menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., beserta segenap jajarannya;
2. Rektor Universitas Hasanuddin Priode 2014-2018/2018-2022, Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A beserta segenap jajarannya, atas kebijakan-

kebijakan beliau yang sangat erat hubungannya dengan kelancaran dalam menulis skripsi penulis.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., M.A.P beserta segenap jajarannya;
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M.;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelajaran bernilai selama penulis menempuh studi yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu;
6. Seluruh Pegawai serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu;
7. Teman-teman Keluarga Besar LOTENG, yang telah menjadi tempat diskusi yang nyaman, bertukar cerita, ngopi bersama di Kansas, selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Khususnya pada Nadika, Farras, Paris, Darul, Mala, Intan, Salsa, Ades, Idul, Eric, Jejenk, Meldrix, Darul, Harry, Ilo, Thamar, Devis, David, Ikko, Dinul, Ammar.
8. Kepada teman sekantor penulis yaitu saudara Alrhega yang selalu menemani penulis untuk bertukar pikiran dan berdiskusi secara radikal dalam membahas persoalan-persoalan hukum.
9. Kepada Senior-Senior Penulis yaitu, Kak Syarif, Kak Rehan, Kak Ical, Kak Kondo, Kak Hasbi, Kak Ikram, Kak Hadi, Kak Ei, Kak Eno, Kak Tasya, Kak Anif, dan lainnya yang tidak sempat penulis tulis satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahannya sejak maba hingga sekarang, dalam memotivasi penulis agar tetap semangat untuk belajar membaca dan berdiskusi.

10. Kepada Keluarga Universitas Din yaitu, Kak Angga, Kak Refki, Kak Salam, Kak Asdar, Kak erik, Aksan, Arham, Kak Ahmad, Tante, Mas Farid, Om yang telah sangat baik membantu penulis untuk tinggal dan membaca di kamar.
11. Kepada Keluarga Besar Lets Institute teman-teman seperjuangan dan senior-senior hingga junior-junior penulis ucapkan terima kasih banyak untuk proses dan belajar bersama, dimana lembaga ini juga sangat berpengaruh kepada penulis dalam proses belajar dan memberi pengalaman. Khusus untuk Direktur Eksekutif adinda Surya beserta jajarannya yang senantiasa membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Kepada saudari Aqila terima kasih telah membantu.
13. Terima Kasih kepada Saudari Putri Anadya Maharani, yang selalu memberikan penulis semangat moril dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan “*Ut Sementem Feceris Ita Metes*” *Waassalamualaikum Warahamatullahi Wabarakatuh*”.

Makassar 11 Juli 2022

Muhammad Atha Mukarram

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
A. Hak-Hak Atas Tanah.....	14
1. Hak-Hak lama atas tanah.....	14
2. Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Rincik.....	31
C. Ketentuan Pendaftaran Hak-Hak Lama Atas Tanah.....	36
D. Konsep Dasar Kajian Sosiologi Hukum.....	48
E. Perilaku Hukum.....	60
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Hukum.....	69
G. Dampak Hukum.....	72
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	75
A. Lokasi Penelitian.....	75
B. Populasi dan Sampel.....	75
C. Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	77
D. Teknik Pengumpulan Data.....	78
E. Analisis Data.....	78
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b> .....	80

A. Perilaku Hukum Masyarakat Pemegang Hak Lama Atas Tanah Berupa Rincik Sebagai Alas Hak Atas Sebidang Tanah.....	80
1. Sampel Masyarakat Yang Menggunakan Rincik .....	83
2. Bentuk-Bentuk Perilaku Masyarakat Yang Masih Menggunakan Rincik sebagai Alas Hak Atas Sebidang Tanah.....	88
B. Pengetahuan Hukum dan Komunikasi Hukum Terhadap Masyarakat Yang Masih Menggunakan Rincik .....	96
1. Pengetahuan Hukum Masyarakat Yang Masih Menggunakan Rincik sebagai Alas Hak Atas Sebidang Tanah.....	98
2. Komunikasi Hukum Terhadap Masyarakat Tentang Pendaftaran Tanah dan Status Rincik Yang dilakukan oleh BPN Kota Makassar .....	104
C. Analisis Dampak Hukum Bagi Masyarakat Pemegang Hak Lama berupa Rincik sebagai Alas Hak Atas Tanah.....	112
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>121</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat dikarenakan tanah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan bermasyarakat dan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis dan nilai sosial politik. Tanah juga menjadi salah satu kebutuhan primer dari manusia, karena kebanyakan masyarakat berpandangan bahwa standar keamanan secara finansial adalah dengan memiliki rumah tentunya dibangun di atas sebidang tanah. Tanah juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan semua masyarakat. Pasalnya tanah digunakan untuk tempat tinggal, usaha perkebunan, usaha pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Sehingga tidak mengherankan jika setiap orang berupaya semaksimal mungkin memperoleh tanah.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara Agraris di mana tanah sangat menentukan kemakmuran bagi kelangsungan hidup masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam

---

<sup>1</sup> Abdul Hamid Usman, "Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria", Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Vol. 1, Nomor 2 Juni 2020, hlm. 61.

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Aturan pertanahan di Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terjadi dualisme dan pluralisme Hukum Agraria. Di satu sisi berlaku hukum agraria adat untuk golongan penduduk asli Indonesia (pribumi), yang beraneka ragam bentuknya, disisi lain berlaku hukum agraria perdata barat untuk golongan penduduk yang menundukkan diri pada hukum perdata barat atas tanah, yang banyak tingkat dan tahapan-tahapan tertentu.

Di samping berlakunya hukum adat dan hukum perdata barat atas tanah, pemerintah swapraja menciptakan pula hukum atas tanah yang berlaku di daerahnya. Dengan adanya tiga peraturan mengenai hak-hak atas tanah tersebut, timbullah pluralistik hak atas tanah yang terdapat di Indonesia.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan sejak semula berlaku di kalangan masyarakat asli Indonesia sebelum datangnya bangsa-bangsa Portugis, Belanda, Inggris dan sebagainya. Dalam hukum adat juga dikenal istilah Tanah Ulayat. Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan istilah Hak Ulayat. Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 64

masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.

Menurut R. Roestandi Ardiwilaga, Hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan-belukar di dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya atau guna kepentingan orang luar (orang pendatang, orang asing) akan tetapi lazimnya pembayaran pengakuan rekognisi, dalam pada itu persekutuan hukum itu tetap campur tangan, secara keras atau tidak juga atas tanah-tanah yang telah diusahakan orang yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya. Dalam hukum adat, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak ulayat dari hak ulayat inilah lahir hak-hak perseorangan atas tanah.<sup>3</sup>

Menurut Ahmad Fauzie Ridwan, ada tujuh macam hak-hak perseorangan atas tanah yang lahir dari hak ulayat yaitu: hak membuka tanah, hak-hak wenang pilih, hak memungut hasil atau menarik hasil, hak milik, hak wewenang beli atau hak membeli pertama, hak pakai dan hak keuntungan jabatan.<sup>4</sup> Selain Hukum adat berlaku pula hukum perdata barat atau hukum kolonial yang mengeluarkan peraturan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah di negara jajahannya. Hukum perdata yang

---

<sup>3</sup> Ilyas Ismail, "Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional", Jurnal Unsyiah, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, No 50 April, 2010, hlm.52

<sup>4</sup> Abdul Hamid Usman, *Op.cit*, hlm.63

berlaku antara lain *Agrarische Wet Stb 1870 Nomor 118* dan *Agrarische Besluit Stb 1870 nomor 118*. Aturan-aturan Kolonial ini melahirkan Hak-hak Barat atas tanah seperti *Eigendom*, *Erfpacht*, *Opstal* dan sebagainya. Hukum Tanah Swapraja adalah keseluruhan peraturan tentang pertanahan yang khusus berlaku di daerah swapraja, seperti kesultanan Yogyakarta, Surakarta, Cirebon dan Deli. Hukum tanah Swapraja ini pada dasarnya adalah Hukum tanah Adat yang diciptakan oleh pemerintah swapraja dan sebagian diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan politik.<sup>5</sup> Semenjak berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960, UUPA telah mengunifikasi dan mengakhiri berlakunya peraturan-peraturan hukum tanah kolonial dan sekaligus mengakhiri dualisme atau pluralisme hukum tanah di Indonesia serta menciptakan dasar-dasar bagi pembangunan hukum tanah nasional yang tunggal, berdasarkan hukum adat sebagai hukum nasional Indonesia yang asli.<sup>6</sup>

Dengan berlakunya UUPA bukti-bukti kepemilikan hak lama atas tanah seperti, rincik, girik kikitir, pipil dan *verponding* Indonesia yang mana bukti kepemilikan ini seharusnya sudah didaftarkan sesuai dengan UUPA, karena sejak berlakunya UUPA bukti kepemilikan hak lama tidak memiliki pengakuan sebagai bukti kepemilikan, tetapi hanya sebagai bukti penguasaan hak atas tanah<sup>7</sup>. Akibat transisi hukum pertanahan inilah yang

---

<sup>5</sup>Aminuddin Salle, (dkk), 2011, *Hukum Agraria*, AS Publishing Gedung ASCenter, Makassar, hlm. 25.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 37.

<sup>7</sup> Nirwana, Farida Patittingi, dan Sri Susyanti Nur, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah Sesungguhnya dalam Transaksi Jual beli Menggunakan Rincik Palsu",

menjadikan salah satu faktor masyarakat hingga saat ini masih menggunakan hak-hak lama atas tanah. Salah satu bukti kepemilikan lama atas tanah adalah Rincik. Rincik merupakan istilah yang dikenal di daerah Makassar dan sekitarnya yang di mana rincik memiliki nama atau sebutan yang berbeda-beda di berbagai daerah. Hal ini disebabkan pembuatan rincik dibuat oleh pejabat daerah setempat dan didasarkan atas hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya oleh undang-undang, sehingga sebutannya dapat bermacam-macam.

Menurut Budi Harsono, rincik, girik, petuk pajak, dan pipil berfungsi sebagai surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak, tapi dikalangan masyarakat pada umumnya rincik ini masih dianggap sebagai bukti tanda kepemilikan atas tanah.<sup>8</sup> Pada dasarnya hukum itu tidak hanya dilihat hanya sekedar hitam putih semata sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, tapi hukum juga harus dilihat dari sisi gejala yang dapat diamati dalam kehidupan bermasyarakat melalui pola tingkah laku masyarakat. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti, nilai, sikap dan pandangan masyarakat yang biasa disebut sebagai kultur/budaya hukum, dan bagaimana perilaku hukum masyarakat dalam merespon hukum. Melihat kondisi masyarakat

---

Pagaruyuang, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Vol. 1, Nomor 2, Januari 2018, hlm. 182-183.

<sup>8</sup> Munawir Abdul Kamal, 2016, "*Tinjauan Yuridis Hukum Pembuktian Ricik Dalam Perkara Perdata*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri, Makassar, hlm. 17.

khususnya di Kota Makassar masih banyak masyarakat yang menggunakan rincik sebagai alas hak atas tanahnya.

Sebelum membahas perilaku hukum terhadap masyarakat yang masih menggunakan hak lama atas tanah yakni rincik di kota Makassar, perlu diketahui bahwa perilaku hukum adalah cara masyarakat merespon hukum yang dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dalam masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda dalam merespon hukum. kebiasaan-kebiasaan inilah yang menjadi nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga membentuk perilaku hukum dalam masyarakat.

Menurut Lawrence Meir Friedman, perilaku hukum adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan pemerintah, atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Lawrence Meir Friedman mengurai bahwa yang dimaksud perilaku hukum bukan hanya perilaku taat hukum, tapi semua perilaku yang merupakan reaksi terhadap sesuatu yang terjadi dalam sistem hukum. Reaksi tersebut dapat merupakan reaksi ketaatan dan tidak taat hukum. Perilaku hukum tidak hanya reaksi taat atau tidak taat semata tapi juga reaksi masyarakat menggunakan hukum atau tidak menggunakan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group., Jakarta, hlm. 142-143.

Dapat disimpulkan bahwa perilaku hukum terhadap masyarakat yang masih menggunakan hak-hak lama atas tanah berupa rincik sebagai alas hak atas tanahnya adalah sebagai reaksi masyarakat yang dibentuk dari tingkah laku atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam menggunakan rincik sebagai alas hak atas tanahnya.

Pada dasarnya perilaku hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh kultur hukum masyarakat. Salah contoh perilaku hukum masyarakat dalam menggunakan rincik tanahnya yaitu dengan melakukan transaksi jual beli yang hanya didasari akta di bawah tangan, atau hanya berdasarkan asas kepercayaan yang tidak dibuatkan dalam bentuk perjanjian atau melakukan transaksi dengan bukti pembayaran kwitansi, waris mewaris, menjaminkan kepada sesama masyarakat dan lain-lain.

Perilaku hukum masyarakat yang masih menggunakan rincik seperti ini masih banyak terjadi di daerah pinggiran kota Makassar. Pada dasarnya pemahaman sebagian masyarakat pinggiran di kota Makassar sama dengan masyarakat pada umumnya yang menganggap hak-hak lama atas tanah sebagai bukti tanda kepemilikan yang otentik, tapi semenjak berlakunya UUPA hak-hak lama tersebut hanya dianggap sebagai bukti kepenguasaan atas tanah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). UUPA telah berlaku selama 60 tahun di Indonesia dan telah mengunifikasi hukum pertanahan yang plural beserta PP pendaftaran tanah yang telah berlaku hampir sama dengan UUPA yakni PP Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah

yang telah mengalami perubahan menjadi PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Hal ini berarti kecil kemungkinan masih ada masyarakat yang menggunakan hak-hak lama atas tanah tapi pada faktanya masih banyak masyarakat yang menggunakan alas hak lama terhadap tanah salah satunya adalah rincik.

Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat sehingga masih menggunakan hak-hak lama atas tanah. dan setiap perilaku-perilaku hukum. masyarakat dalam menggunakan hak lama atas tanah mempunyai dampak hukum. Salah satu dampak yang potensial yang akan terjadi adalah sengketa hak kepemilikan atas tanah dan dampak-dampak hukum lainnya.

Penjelasan di atas secara umum menggambarkan sampai saat ini masih ada masyarakat yang masih menggunakan rincik sebagai alas hak atas sebidang tanah khususnya di kota Makassar. Yang seharusnya hak lama atas tanah ini sudah harus didaftarkan sesuai dengan hak-hak atas tanah yang ada dalam UUPA, dan setiap penggunaan rincik oleh masyarakat mempunyai perilaku hukum. Perilaku hukum masyarakat di kota Makassar dalam menggunakan rincik ini cenderung adalah perilaku-perilaku hukum keperdataan yang sifatnya non-otentik, yang dimana dari perilaku-perilaku hukum masyarakat yang sifatnya non-otentik dalam menggunakan rincik ini adalah awal dan akar dari sengketa agraria, dan setiap perilaku-perilaku hukum masyarakat ini ada beberapa faktor yang

mempengaruhi hingga perilaku tersebut hadir di tengah-tengah masyarakat dan setiap perilaku-perilaku ini mempunyai dampak hukum.

Salah satu penggunaan rincik yang ada di kota Makassar, penulis telah melakukan prapenelitian untuk memperoleh data penggunaan rincik oleh masyarakat. Penulis menemukan salah satu masyarakat yang masih menggunakan rincik terletak di Jalan Kima 10 kelurahan Kapasa Raya. Rincik ini warisan yang diperoleh dari almarhum orang tuanya yakni Baso Bin Moha, diwariskan kepada anaknya yang bernama Rohani dengan Persil 64 D.I Kohir 407 C1, dengan luas tanah 0,12 ha/1.200. M2. Dari penggunaan rincik oleh Ibu Rohani ada beberapa perilaku yang dilakukan oleh ibu Rohani dalam penggunaan rinciknya, yakni perilaku tidak mendaftarkan tanahnya, perilaku transaksi jual beli hanya berdasarkan akta dibawah tangan, atau hanya berdasarkan asas kepercayaan masyarakat ke masyarakat lainnya, dan tukar menukar tanah dengan benda lainnya tanpa mengikuti prosedur hukum yang sebagaimana mestinya.

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu dilakukan penelitian dan analisis lebih lanjut mengenai perilaku hukum terhadap masyarakat yang masih menggunakan hak-hak lama atas tanah berupa rincik di Kota Makassar dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif secara empiris yang ruang lingkupnya sangat luas antara lain mencakup kajian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, hukum dan masyarakat, hukum dan pembangunan, hukum dan ekonomi, hukum dan politik.

Dari semua kajian hukum empiris di atas salah satu objek kajiannya adalah perilaku hukum (*legal behavior*) untuk melihat perilaku-perilaku hukum masyarakat dalam menggunakan hak lama berupa rincik sebagai alas hak atas tanah dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat sehingga masih menggunakan hak-hak lama atas tanah dan mengkaji dampak hukum yang akan terjadi ketika menggunakan hak-hak lama atas tanah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Perilaku Hukum Masyarakat Pemegang Hak-Hak Lama Atas berupa Rincik sebagai Alas Hak Atas Tanah?
2. Faktor Pengetahuan Hukum dan Komunikasi Hukum Yang Mempengaruhi Masyarakat Sehingga Masih Menggunakan Hak-Hak Lama berupa Rincik sebagai Alas Hak Atas Tanah?
3. Dampak Hukum Bagi Masyarakat Pemegang Hak Lama berupa Rincik sebagai Alas Hak Atas Tanah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Perilaku Hukum Masyarakat Yang masih menggunakan Hak-Hak Lama atas Tanah berupa Rincik sebagai Alas Hak Atas Tanah.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor Apa Saja yang mempengaruhi masyarakat sehingga masih menggunakan Hak-Hak Lama Atas tanah berupa Rincik sebagai Alas Hak Atas Tanah.

3. Menyadarkan Masyarakat di Kota Makassar atas dampak hukum yang akan terjadi ketika masih menggunakan hak-hak lama atas tanah berupa Rincik sebagai Alas Hak Atas Tanah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

##### **1. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yaitu dalam hal melihat berbagai macam perilaku hukum masyarakat yang masih menggunakan hak-hak lama atas tanah melalui pendekatan disiplin ilmu sosiologi hukum.

##### **2. Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat secara praktis yaitu: menjadi landasan bagi masyarakat agar dapat mempertimbangkan lebih lanjut dampak hukum yang akan terjadi ketika masih menggunakan hak-hak lama atas tanah. Dan memberikan petunjuk bagi masyarakat agar segera mendaftarkan hak-hak lama tersebut menjadi Sertipikat Hak Milik.

## **E. Keaslian Penelitian**

Dalam Penelitian Penyusunan Skripsi tentang (Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Di Bidang Pendaftaran Tanah di Sulawesi Selatan) Oleh Ananda Eka Putri, Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin meneliti tentang Kesadaran dan Ketaatan Hukum masyarakat di bidang pendaftaran tanah. Analisis yang digunakan adalah analisis kesadaran dan ketaatan hukum sedangkan penelitian menggunakan analisis Perilaku Hukum (*Legal Behavior*) masyarakat dalam menggunakan hak-hak lama atas tanah (rincik) di Kota Makassar. Dengan ini sangat jelas ditemukan perbedaan antara kedua penelitian tersebut.

Kemudian Skripsi yang disusun oleh saudara Munawir Abdul Kamal NIM 10500112095, mahasiswa S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang meneliti tentang **“Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Pembuktian *Rincik* dalam perkara perdata” (Studi Kasus Putusan Nomor 207/PDT.G/2006/PN.Mks)**. Dari rumusan judul terdapat kesamaan dengan skripsi yang penulis susun yakni sama-sama membahas tentang rincik, namun penulis lebih memfokuskan penelitian pada pembahasan tentang perilaku masyarakat yang masih menggunakan rincik sebagai alas hak atas tanah. Dari rumusan masalah pada skripsi saudara Munawir membahas tentang bagaimanakah kedudukan hukum rincik sebagai alat bukti dalam perkara perdata, dan kekuatan hukum rincik sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

Sedangkan penulis mengangkat rumusan masalah perilaku hukum, pengetahuan dan sosialisasi, dan dampak hukum bagi masyarakat yang masih menggunakan rincik sebagai alas hak atas sebidang. Dari uraian diatas maka terdapat persamaan namun tetap terdapat perbedaan dari objek pembahasan, maka skripsi yang penulis susun dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hak-Hak Atas Tanah

##### 1. Hak-Hak lama atas tanah

Sebelum berlakunya UUPA di Indonesia, hukum pertanahan di Indonesia mengalami dualisme atau pluralisme hukum pertanahan. Dualisme dalam hukum tanah bukan karena para pemegang hak atas tanah berbeda hukum perdatanya, melainkan karena perbedaan hukum yang berlaku terhadap tanahnya. Ada tanah-tanah dengan hak-hak barat, seperti *eigendom*, *erfpacht*, hak *otspal*, yang disebut dengan tanah-tanah hak barat atau tanah-tanah Eropa. Ada tanah-tanah dengan hak-hak Indonesia seperti tanah-tanah hak adat. Juga dengan hak-hak ciptaan Pemerintah Swapraja, seperti *grant sultan*.

Berdasarkan literatur-literatur Agraria. Hukum pertanahan di Indonesia mempunyai catatan sejarah yang cukup panjang, yang dimana Sebelum UUPA berlaku hukum-hukum pertanahan yang plural. Hukum pertanahan barat juga hukum administrasi pertanahan barat, hukum pertanahan adat, dan hukum pertanahan pemerintahan swapraja.<sup>10</sup>

Dalam suatu penafsiran yang lebih luas unifikasi hukum agraria yakni UUPA diadopsi dari ide dan maksud untuk menerapkan hukum kolonial.

---

<sup>10</sup> Ramy Bulan(dkk),2012, *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan hak-hak masyarakat adat di Asia Tenggara*, Epistema Institute, Jakarta, hlm. 15.

Upaya dominasi hukum barat terhadap lokal tampak nyata dalam upaya ini. dalam hal penguasaan tanah, gagasan ini terlihat pada upaya untuk menafsirkan deklarasi domein (*domeinverklaring*).<sup>11</sup>

Deklarasi domein yang tertuang dalam Pasal 1 Keputusan Agraria (*Agrarisch Besluit*.S. 1870 :118) menyatakan negara sebagai pemilik (pemegang domein terhadap) tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan haknya oleh penduduk. Dengan ketentuan ini, terbentuklah dua kategori penguasaan tanah, yakni tanah negara bebas (*vrije domeinen*) dan tanah-tanah negara yang tidak bebas (*onvrije domeinen*). Tanah yang terdapat hak-hak penduduk di atasnya dinamakan sebagai tanah negara bebas dan tanah-tanah yang tidak terdapat hak-hak di atasnya adalah tanah negara yang tidak bebas.<sup>12</sup>

Dalam penafsiran domein ini menimbulkan perdebatan sengit di negeri Belanda perihal tafsir terhadap domein negara itu, khususnya untuk kategori (*onvrije domeinen*) apakah yang dimaksud dengan domain negara meliputi tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan oleh penduduk pribumi atau meliputi pula tanah-tanah yang dimanfaatkan meskipun tidak insentif. Dalam tafsir domain negara itu adalah sempit, sebaliknya pada situasi kedua, domain negara ditafsir luas. Konsekuensinya, ketika domain negara ditafsir secara sempit, maka hak-hak penduduk pribumi (dikenal dengan *beschikking recht*, kemudian disamartikan oleh banyak kepustakaan hukum

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

agraria Indonesia sebagai hak ulayat) menjadi luas. Sebaliknya, ketika tafsir luas terhadap domain negara yang digunakan, maka domain negara itu akan mengenai pula hak-hak ulayat penduduk pribumi.<sup>13</sup>

Di tengah ketidakjelasan ruang lingkup penafsiran terhadap deklarasi domein itu, kebijakan pemberlakuannya diperluas. Agrarische besluit 1870 hanya berlaku di pulau Jawa dan Madura. Namun, melalui sejumlah Peraturan Agraria (*Agrarische Reglementen*) berturut-turut pemerintahan Hindia Belanda memberlakukannya di daerah pesisir Sumatera Barat pada Tahun 1874, di Karesidenan Manado pada Tahun 1877, di bagian tenggara Borneo pada Tahun 1888, dan di Sumatera Selatan yang meliputi Palembang, Bengkulu dan Lampung pada Tahun 1925.<sup>14</sup>

Dalam perbedaan pendapat ini ada dua tafsir besar yakni tafsir dari mazhab Leiden dan Utrecht, pada intinya berpusat pada bagaimana deklarasi domein seharusnya ditafsirkan. Mazhab Utrecht mendorong tafsir luas dari deklarasi domein dengan implikasi mengakuisisi tanah-tanah yang tidak (belum) dimanfaatkan secara kontinyu dan pada pemukiman mereka. Dan mazhab Leiden mendukung tafsir sempit dimana tanah-tanah yang dikelola oleh masyarakat namun tidak melanjutkan secara kontinyu.<sup>15</sup>

Jelas ini merugikan bagi penduduk pribumi. Konsep *Beshikkingrech* sejatinya meliputi wilayah teritorial masyarakat hukum adat, yang meliputi

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.17.

<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 18.

segala macam bentuk pemanfaatan tanah dan kekayaan alam. Tanah-tanah yang dipandang tidak dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah wilayah-wilayah cadangan pangan, perlindungan lingkungan, cadangan perluasan kelola, dan sebagainya.<sup>16</sup>

a. Hak-Hak Atas Tanah Barat.

1. Hak Eigendom (*Recht Van Eigendom*)

Dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa hak eigendom adalah hak untuk menikmati suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.

2. Hak Erfpacht (*Recht Van Erfpacht*)

Hak Erfpacht, menurut Pasal 720 KUHPerdata adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban akan membayar upeti tahunan kepada si pemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang atau pendapatan lainnya.

3. Hak Opstal (*Recht Van Opstal*)

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

Hak Opstal adalah suatu hak kebendaan untuk mempunyai rumah-rumah, bangunan dan tanaman di atas tanah milik orang lain. Hak Opsta menurut Pasal 711 KUHPerdato merupakan hak numpang karang yaitu suatu hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan-bangunan dan penanaman di atas pekarangan orang lain.

#### 4. Hak Van Gebruik

Menurut Pasal 156 KUHPerdato, hak Van Gebruik adalah suatu hak kebendaan, di mana seseorang diperbolehkan menarik segala hasil dari suatu kebendaan milik orang lain, sehingga seolah-olah dia sendiri pemilik kebendaan itu dan dengan kewajiban memeliharanya.<sup>17</sup>

#### 5. Agrarische Wet 1870

Agrarische Wet 1870 adalah suatu Undang-undang yang dibuat di negeri belanda pada Tahun 1870.<sup>18</sup> Tujuan Agraris Wet adalah untuk membuka kemungkinan dan memberikan jaminan hukum kepada para pengusaha swasta untuk dapat berkembang di Hindia Belanda. Pertama-tama diberikan memperoleh tanah dari pemerintah yang masih berupa hutan untuk dijadikan perkebunan besar dengan hak erfpacht, dan diberikan jangka waktu selama 75 tahun, dan dapat dijadikan jaminan utang dengan hipotik (Pasal 724 dan 1164 KUHPerdato. Di atas HE, dapat diberikan hak

---

<sup>17</sup> Ulfia Hasanah, "Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria DiHubungkan Dengan PP 24 Tahun 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH", Jurnal Ilmu Hukum, Pekanbaru, Vol. 3 Nomor 1, 2020, hlm 6-8

<sup>18</sup> Aminuddin Salle. (dkk), *Op.cit.*, hlm. 16.

sewa kepada pihak lain dengan jangka waktu 20 tahun (pemilik HE dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari hak sewa). Berdasarkan AW, dimungkinkan penggunaan tanah rakyat dengan hak sewa, diperuntukkan bagi perusahaan perkebunan besar tanah datar (perusahaan gula, tembakau).<sup>19</sup>

#### 6. *Agrarisch Besluit* (Keputusan Agraria)

*Agrarische Besluit* adalah peraturan pelaksana dari AW, yang terpenting adalah pada Pasal 1 yang membuat pernyataan asas yang paling kuat bagi perkembangan dan pelaksanaan hukum tanah administrasi Hindia Belanda. Asas tersebut kurang menghargai, bahkan “memperkosakan” hak-hak rakyat atas tanah yang bersumber dari hukum adat.

“Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 *Agrarische Wet*, maka tetap dipertahankan asas bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai Hak Eigendommenya, adalah domein (milik) Negara”. Pasal 1 AB tersebut terkenal dengan pernyataan domein (*Domein Verklaring*).

Mengkritisi Pasal 1 AB, dengan mengingat hak rakyat Indonesia atas tanahnya berdasarkan Hukum Adat, sedangkan dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang sama dengan Pasal 570 BW, maka dapat

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20.

diinterpretasikan bahwa sekaligus semua tanah dari rakyat Indonesia menjadi tanah Negara.<sup>20</sup>

b. Hak-Hak Adat Atas Tanah

Konsepsi Hukum Adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang *komunalistik religius* yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat *komunalistik* menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang dalam kepustakaan hukum disebut sebagai Hak Ulayat. Tanah Ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atas peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa.<sup>21</sup>

Hak Ulayat merupakan salah satu hak asli atas tanah di Indonesia yang pada dasarnya tidak diatur dalam hukum tanah barat. Hak Ulayat adalah hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat, dan tanah itu dikelola secara kolektif dan menghasilkan manfaat bersama bagi masyarakat hukum adat di wilayahnya. Oleh karena itu setiap masyarakat adat boleh menggunakan tanah tersebut dengan izin kepala adat.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 22-23.

<sup>21</sup> Boedi Harsono, 2016, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 181.

Pada dasarnya sifat dari hukum tanah adat ini tidak tertulis dan tidak didaftarkan karena masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang masih sederhana dan tertutup. Walaupun tidak didaftarkan secara tertulis, masyarakat hukum adat mengetahui secara pasti batas-batasnya dan hak adat ini sangat dihargai oleh masyarakat, apabila ada yang melanggar, sanksinya adalah sanksi sosial yang datang dari masyarakat itu sendiri.

Bagi pribumi yang mendudukan diri untuk tunduk pada hukum barat atas tanah dapat memiliki Hak Agrarische Eigendom yang berasal dari hak milik adat yang atas permintaan pemiliknya melalui suatu prosedur tertentu, diakui keberadaannya oleh pengadilan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 51 IS pada ayat (7) yang mengatur tentang:

“Tanah yang dipunyai oleh orang-orang Indonesia asli dengan hak pakai perorangan turun temurun atas permintaan pemiliknya yang sah diberikan kepadanya hak eigendom dengan pembatasan-pembatasan seperlunya yang ditetapkan dengan ordonansi dan dicantumkan di dalam surat eigendom, yaitu mengenai kewajiban terhadap negara dan desa, serta kewenangan untuk menjualnya kepada bukan orang Indonesia asli”.<sup>22</sup>

Hak ulayat merupakan hak tertinggi dari masyarakat hukum adat yang tidak hanya mengenai tanah saja tetapi juga meliputi air, ikan dalam danau, hasil hutan dan lain-lainnya.

Jadi berdasarkan hak ulayat seseorang dapat memiliki tanah, mengambil hasil hutan, menangkap ikan dan sebagainya, baik langsung untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk dijual. Menurut Ahmad

---

<sup>22</sup> Amiruddin Salle(dkk)., *Op.cit*, hlm 28-29.

Fauzie Ridwan ada tujuh macam hak-hak perseorangan atas tanah yang lahir dari hak ulayat yaitu: hak membuka tanah, hak hak wenang pilih, hak memungut hasil atau menarik hasil, hak milik, hak wewenang beli atau hak membeli pertama, hak pakai dan hak keuntungan jabatan.

Pelaksanaan hak ulayat adalah kepala adat serta pembantu-pembantunya sebagai orang kuat, kepala adat mempunyai bermacam-macam fungsi yakni sebagai legislator, sebagai hakim, dan sekaligus kepala pemerintahan.

Hak milik perseorangan atas tanah tidak langsung timbul begitu saja, tetapi melalui hak pakai yang dalam prosesnya selanjutnya menjadi hak milik. Hak milik baru muncul apabila si pemegang hak pakai terus menerus mengusahakan dan memelihara tanahnya.

Hukum Tanah Adat hanya mengenal dua macam hak sebagai bentuk yang umum, yaitu hak pakai dan hak milik. Dari kedua bentuk yang umum itu (gebusnya), muncullah bentuk-bentuk yang khusus misalnya hak bagi hasil, hak numpang rumah atau menumpang pekarangan.<sup>23</sup>

Dalam Hukum Tanah Adat yang tidak tertulis dikenal pula tanah gogolan atau tanah pekulen, yaitu tanah kepunyaan bersama dari warga desa pertama-tama menduduki lingkungan tanah tersebut serta keturunannya (*communal besitzrecht*). Sejarahnya mulai dengan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 30-31.

pembukaan hutan oleh masyarakat desa untuk wilayah permukiman baru. Tanah ini kemudian berkembang menjadi suatu desa yang berdiri sendiri dan dianggap milik bersama dari warga desa yang memelopori pembukaan tanah. Oleh karena itu, gogolan tidak boleh dijual kepada orang lain. Yang mempunyai hak utama untuk memilikinya adalah keturunan dari para pionir (pelopor) yang mula-mula membuka tanah tersebut.<sup>24</sup>

### c. Hak-Hak Atas Tanah Swapraja

Hukum tanah Swapraja adalah peraturan tentang pertanahan yang khusus berlaku di daerah swapraja, seperti kesultanan Yogyakarta, Surakarta, Cirebon, dan Deli. Hukum tanah Swapraja pada dasarnya adalah hukum tanah adat yang diciptakan oleh pemerintah swapraja. Aturan hukum pertanahan swapraja ini akan melahirkan hak-hak atas tanah swapraja antara lain sebagai berikut:

1. *Grand Sultan* semacam hak milik adat, diberikan oleh pemerintah swapraja, khusus bagi kaula swapraja, didaftar di kantor pejabat swapraja.
2. *Grand Controleur*, diberikan oleh Pemerintah Swapraja bagi bukan kaula swapraja, di daftar di kantor controller (Pejabat Pangreh Praja Belanda).
3. *Grant Deli Maatschappij*, terdapat di kota Medan dan diberikan oleh Deli Maatschappij, juga didaftar di kantor perusahaan tersebut. Deli

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 31.

Maatschappij, suatu perusahaan yang mempunyai usaha perkebunan besar tembakau dan bergerak juga di bidang pelayanan umum dan tanah, memperoleh tanah yang luas dari pemerintah Swapraja Deli dengan *grand*. Tanah tersebut dipetak-petakkan dan diberikan kepada yang memerlukan oleh Deli Maatschappij, juga dengan *grand* yang merupakan "sub *grand*" dikenal dengan sebutan *grand D* singkatan dari *grant Deli Maatschappij*.

4. Hak konsesi untuk perusahaan kebun besar, diberikan oleh pemerintah swapraja dan didaftarkan di kantor residen.<sup>25</sup>

## 2. Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA

Secara umum Hak-Hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 ayat (1)

UUPA yaitu:

### 1. Hak-Hak atas tanah :

- a. Hak milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan
- d. Hak Pakai
- e. Hak Sewa
- f. Hak Membuka Tanah
- g. Hak memungut hasil hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebut dalam Pasal 53<sup>26</sup>

Hak atas Air dan Hak Ruang Angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) :

---

<sup>25</sup> Boedi Harsono, *Op.cit*, hlm. 55.

<sup>26</sup> <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/suripno-sh-mpd/bahan-ajar-hak-hak-agraria.pdf>, pada tanggal 31 Mei 2021 pukulN: 22.15, hlm. 1

- a. Hak Guna Air
- b. Hak pemeliharaan dan Penangkapan Ikan
- c. Hak Guna Ruang Angkasa.<sup>27</sup>

Berdasarkan literatur Agraria Hak Atas Tanah dibagi menjadi dua yaitu, hak yang sifatnya tetap dan hak yang sifatnya sementara. Hak yang sifatnya tetap adalah Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak pakai, Hak Sewa tanah bangunan, dan Hak Pengelolaan. Sedangkan hak yang sifatnya sementara adalah, Hak gadai, Hak usaha bagi hasil, Hak sewa atas tanah pertanian, hak numpang karang/ngindung. Adapun hak untuk jaminan atas tanah yaitu, Hak Tanggungan: Hipotik. Ada juga hak-hak agrarian lainnya, yaitu hak bangsa, hak menguasai negara, Hak kuasa pertambangan, Hak guna ruang angkasa, Hak mengusahakan hutan.<sup>28</sup>

Dalam Hal ini semua Hak-Hak Lama Atas Tanah harus didaftarkan sesuai dengan UUPA. Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA (UU No.5/Tahun 1960) yaitu:

- a. Hak Milik

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20 UUPA). Hak milik memiliki sifat 3T (turun temurun, terkuat dan terpenuhi). Turun temurun artinya hak atas tanah tersebut tetap berlangsung meskipun yang mempunyai Hak Milik meninggal dunia dan berlanjut kepada ahli warisnya sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagai Hak Milik. Terkuat artinya hak

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 2

milik atas tanah ini berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan secara yuridis dapat dipertahankan terhadap pihak lain.<sup>29</sup>

Dalam hal ini pemegang Hak Milik mempunyai wewenang yang luas, yaitu pemegang hak milik dapat mengalihkan, menjaminkan, menyewakan, bahkan menyerahkan penggunaan tanah tersebut kepada pihak lain dengan memberikan hak atas tanah yang baru (Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai). Termasuk dalam lingkup terpenuhi adalah dari segi peruntukannya Hak Milik dapat dipergunakan untuk keperluan apa saja baik untuk usaha pertanian (rumah tinggal atau mendirikan bangunan untuk tempat usaha. Walaupun hak milik adalah hak terkuat namun dalam Pasal 20 ketentuan hak milik tetap mengingat fungsi tanah yaitu semua tanah memiliki fungsi sosial (Pasal 6 UUPA).<sup>30</sup>

#### b. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan (Pasal 28 ayat 1). Ketentuan yang mengatur mengenai Hak Guna Usaha dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b UUPA, kemudian secara khusus Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 28 sampai Pasal 34 UUPA.<sup>31</sup> Dan diatur secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak

---

<sup>29</sup> Downloads/492-916-1-SM.pdf, pada tanggal 1 Juni 2020, pukul 21.00, hlm. 28

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 29.

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, kemudian Pasal 21 dalam PP ini menyebutkan tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha meliputi, Tanah Negara, dan Tanah Hak Pengelolaan, kemudian dalam Pasal 22 ayat (1) menjelaskan jangka waktu Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan diperbarui untuk waktu paling lama 35 tahun, kemudian dalam ayat (2) menjelaskan bahwa setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan, tanah hak guna usaha kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak pengelolaan.<sup>32</sup>

c. Hak Guna Bangunan.

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Pengertian Hak Guna Bangunan ini dijelaskan dalam Pasal 35 UUPA. Dalam Pasal 37 menegaskan bahwa Hak Guna Bangunan terjadi pada tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 36 menyebutkan tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

Bangunan meliputi, tanah negara, hak pengelolaan, dan tanah hak milik.<sup>33</sup>

Dalam PP ini khususnya pada Pasal 37 ayat (1) sampai ayat (4) sampai dan menyebutkan jangka waktu hak guna bangunan, dalam konteks tanah negara dan pengelolaan diberikan jangka waktu paling lama 30 tahun dan diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun diperbarui paling lama 30 tahun, kemudian untuk HGB diatas hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperbarui dengan akta pemberian HGB di atas hak milik, setelah jangka waktu pada ayat (1) berakhir maka tanah HGB kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau menjadi hak pengelolaan.<sup>34</sup>

#### d. Hak Pakai

Menurut Pasal 41 ayat (1) UUPA yang dimaksud dengan Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang yang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau

---

<sup>33</sup> Amiruddin Salle (dkk), *Op.cit*, hlm. 124

<sup>34</sup> *Ibid.*

perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA.<sup>35</sup>

perkataan menggunakan dalam hak pakai menunjukkan pada kepentingan untuk mendirikan bangunan, sedangkan perkataan memungut hasil untuk kepentingan selain mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan.<sup>36</sup>

Subjek Hak Pakai dalam Pasal 42 UUPA menentukan bahwa yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah:

1. Warga Indonesia
2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
3. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.<sup>37</sup>

Jangka waktu Hak Pakai, dalam Pasal 41 ayat (2) UUPA tidak menentukan secara tegas berapa lama jangka waktu Hak Pakai, namun dalam PP No. 40 Tahun 1996 jangka waktu Hak Pakai diatur pada Pasal 45 sampai Pasal 49. Jangka waktu Hak Pakai ini berbeda-beda sesuai dengan asal tanahnya,<sup>38</sup> yaitu:

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm.132

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm 133.

<sup>38</sup> *Ibid.*

jika Hak Pakai Atas Tanah Negara jangka waktu untuk pertama kali paling lama 25 tahun dapat diperpanjang untuk jangka paling lama 20 tahun, dan dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Khusus Hak Pakai yang dipunyai oleh Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan-badan keagamaan dan badan Internasional diberikan jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu. Berkaitan dengan Hak Pakai atas tanah negara ini, A. P. Parlindungan menyatakan bahwa ada Hak Pakai yang bersifat *publiekrechtelijk*, yang tanpa *right of disposal* (artinya yang tidak boleh dijual ataupun dijadikan jaminan utang).<sup>39</sup>

Dalam PP 18/2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Tertera jangka waktu hak pakai dalam Pasal 52 ayat (1) sampai ayat (5) sebagai berikut;

- (1) Hak pakai di atas Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan dengan jangka waktu diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Hak pakai selama dipergunakan diberikan untuk waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan dan dimanfaatkan.
- (3) Hak pakai dengan jangka waktu di atas Tanah hak milik, diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperbarui dengan akta pemberian hak pakai di atas Tanah hak milik.
- (4) Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Tanah hak pakai kembali menjadi Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negara atau Tanah Hak Pengelolaan.

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 135.

(5) Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan menjadi kewenangan Menteri dan dapat diberikan prioritas kepada bekas pemegang hak dengan memperhatikan:

- a. tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak;
- b. syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;
- c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;
- d. tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk kepentingan umum;
- f. sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- g. keadaan Tanah dan masyarakat sekitar.<sup>40</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Rincik

Secara umum Rincik adalah salah satu bukti kepemilikan hak lama atas tanah yang berasal dari hukum adat. Rincik merupakan istilah yang dikenal di daerah Makassar dan sekitarnya, yang dimana jenis bukti kepemilikan rincik mempunyai nama yang berbeda-beda di berbagai daerah. Hal ini disebabkan karena pembuatan rincik dibuat oleh pejabat daerah setempat dan didasarkan atas hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya oleh Undang-Undang, sehingga sebutan untuk hak lama atas tanah ini dapat bermacam-macam di setiap daerahnya.<sup>41</sup> Sebagai contoh istilah lain di berbagai daerah Kikitor untuk Jawa Barat, *Petuk*, *Petok*, *Pipil* untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur serta *girik* untuk Batavia yang sekarang adalah Jakarta.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 136.

<sup>41</sup> Mahful Hidayatullah, 2020, *Kekuatan Hukum rincik Dalam Pembuktian Hak Milik Atas Tanah*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 21.

<sup>42</sup> Indah Mahrinasari, "Pendaftaran Tanah Adat", Jurnal Al Adl, Bandung, Volume V Nomor 9, 2013, hlm. 23.

Hukum adat atas tanah sendiri ini dibagi menjadi dua yaitu, Hukum tanah adat masa Lampau dan Hukum adat masa kini. Hukum adat masa lampau adalah hak memiliki dan menguasai sebidang tanah pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Serta pada zaman Indonesia merdeka tahun 1945, tanpa bukti kepemilikan secara autentik maupun tertulis. Jadi, hanya pengakuan. Adapun ciri-ciri hukum tanah adat masa lampau adalah sebagai berikut.

Ciri-ciri tanah adat masa lampau adalah tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh seseorang atau sekelompok masyarakat adat yang memiliki dan menguasai serta menggarap, mengerjakan secara tetap maupun berpindah-pindah sesuai dengan daerah, suku, dan budaya hukumnya, kemudian secara turun temurun masih berada di lokasi daerah tersebut, dan atau mempunyai tanda-tanda fisik berupa sawah, ladang, hutan, dan simbol-simbol berupa makam, patung, rumah-rumah adat, dan bahasa daerah yang ada di negara Republik Indonesia.

Hukum adat masa kini ialah hak milik dan menguasai sebidang tanah pada zaman sesudah merdeka tahun 1945 sampai sekarang, dengan bukti autentik berupa girik, rincik, petuk pajak, pipil, *hak agrarische eigendom*, milik yayasan, hak atas druwe, atau hak atas druwé desa, *pesini*, Grant Sultan *landreijenbezitrecht*, *altijddurende erfpacht*, hak usaha atas tanah bekas partikelir, fatwa waris, akta peralihan hak, dan surat segel dibawah tangan, seta surat pajak hasil bumi (*Verponding* Indonesia), dan hak-hak

lainnya sesuai dengan daerah berlakunya hukum adat tersebut, serta masih diakui secara internal maupun eksternal.<sup>43</sup>

Hukum adat sendiri sampai sekarang masih diakui dalam UUPA. karena UUPA sendiri sebagai Hukum Tanah Nasional yang disusun berdasarkan Hukum Adat. Hal ini terdapat dalam konsideran UUPA, pernyataan mengenai hukum adat dalam UUPA kita jumpai juga dalam, penjelasan umum angka III (1), Pasal 5, penjelasan Pasal 5, penjelasan Pasal 16, Pasal 56, dan secara tidak langsung juga dalam Pasal 58.<sup>44</sup>

- a. Dalam penjelasan Umum angka III (1) UUPA dinyatakan, bahwa :  
“Dengan sendirinya Hukum Agraria yang baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum dari pada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria baru akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dalam hubungannya dengan dunia internasional serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalis dan masyarakat swapraja yang feodal”.
- b. Dalam penjelasan Pasal 5 dinyatakan bahwa :

Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan satuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini (maksudnya: UUPA) dan dengan peraturan Undang-undang lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

- c. Dalam penjelasan Pasal 16 :

Pasal ini adalah pelaksanaan daripada ketentuan dalam Pasal 4.

Sesuai dengan asas yang diletakkan dalam Pasal 5, bahwa Hukum

---

<sup>43</sup> Supriadi, 2019, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 10-13.

<sup>44</sup> Boedi Harsono, *Op.cit*, hlm 177-178.

pertanahan yang Nasional didasarkan atas hukum adat maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam Pasal ini didasarkan pula atas sistematika hukum adat.

- d. Pasal 56 uraian nomor 54. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa: Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam Pasal 50 ayat (1) belum terbentuk maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat sepanjang tidak bertentangan jiwa dengan dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini (maksudnya UUPA).
- e. Pasal 58 tidak menyebutkan Hukum adat secara langsung. Tetapi apa yang disebut peraturan yang tidak tertulis mencakup juga hukum adat.

Rincik alias Surat Pendaftaran Tanah Milik Indonesia adalah bukti kepemilikan hak lama atas tanah yang berasal dari hukum adat masa kini karena surat rincik merupakan bukti autentik yang berasal dari hukum adat masa kini. Menurut Pasal 24 ayat 1 PP 24/1997 merupakan bukti kepemilikan atas pemegang hak lama. Akan tetapi setelah berlakunya UUPA Rincik tidak lagi menjadi bukti kepemilikan atas tanah tapi hanya menjadi bukti penguasaan atas tanah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Mahful Hidayatullah, *Op.cit.* hlm. 22.

Hal ini dikuatkan dengan putusan MA tanggal 12 Juni 1975 Nomor :1102 K/Sip/1975, Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor: 84 K/Sip/1973, dan putusan MA tanggal 3 Februari 1960 Nomor 34 K/Sip/1960 yang menyatakan bahwa surat petuk/rincik(bukti penerimaan PBB) bukan bukti kepemilikan atas tanah. Berdasarkan UUPA bukti kepemilikan yang sah dan terkuat adalah sertipikat hak atas tanah yang didapatkan melalui pendaftaran hak atas tanah. Dengan perkataan lain rincik tidak lagi menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah tapi hanya bukti penguasaan atas tanah. Maka dari itu rincik merupakan surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak atas penguasaan tanah.<sup>46</sup>Yang dimaksud dengan penguasaan tanah adalah penguasaan secara yuridis dan fisik, penguasaan secara yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, sedangkan penguasaan fisik adalah penguasaan nyata terhadap satu objek tanah, dan yang menguasai tanah secara fisik dapat mengelola, mengurus, dan memanfaatkan tanah yang dikuasai.<sup>47</sup>

Namun seiring perkembangan hukum administrasi pertanahan di Indonesia rincik bukan lagi bukti kepemilikan tapi hanya sebagai bukti penguasaan atas tanah dalam bentuk pembayaran pajak. Hal ini dijelaskan

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>47</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, "Kedudukan Hukum Tanah Adat" dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan di Indonesia Studi Komparatif", *Amanna Gappa*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 27 No. 2 September 2019, hlm. 71

dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa : “Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA, dan dalam Pasal 32 PP Pendaftaran tanah, bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik maupun data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.”<sup>48</sup>

### **C. Ketentuan Pendaftaran Hak-Hak Lama Atas Tanah**

Ketentuan pendaftaran Hak-hak lama atas tanah harus disesuaikan dengan hak-hak yang ada dalam UUPA. Merupakan sebuah perubahan dari suatu hal ke hal yang baru, atau perubahan sebuah sistem lama ke sistem baru yang lebih baik, dan sistem yang lama akan menyesuaikan dengan sistem baru. Dalam konteks pendaftaran hak lama atas tanah berbeda dengan peralihan hak atas tanah. Pendaftaran hak lama atas tanah berkaitan dengan jenis-jenis hak-hak atas tanah yang ada sebelum dan sesudah berlakunya UUPA. Sedangkan peralihan hak atas tanah berbicara mengenai proses atau prosedur beralihnya hak atas tanah dari satu pihak ke pihak yang lain. Salah satu tujuan diberlakukannya UUPA adalah untuk melakukan penyatuan dan penyederhanaan hukum agraria nasional. Untuk mewujudkan penyatuan dan penyederhanaan tersebut, dilakukan pendaftaran hak lama atas tanah. Yang dimaksud dengan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

pendaftaran hak lama atas tanah adalah perubahan hak atas tanah lama menjadi hak atas tanah yang sesuai dengan ketentuan UUPA.<sup>49</sup> Untuk melakukan pendaftaran hak lama atas tanah ke hak yang dikenal dalam UUPA harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan hak-hak yang ada di dalam UUPA.

Berdasarkan Pasal 19 UUPA ayat (1) dalam menjamin kepastian hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk melaksanakan pendaftaran tanah dimaksud secara nasional, dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, serta lalu-lintas kebutuhan sosial ekonomi telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 selanjutnya disebut sebagai PP tentang Pendaftaran Tanah, kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagai revisi atas PP 10 Tahun 1961, yang telah berlaku sejak tanggal 8 Oktober 1997). Kemudian untuk menyesuaikan perkembangan sistem pendaftaran tanah maka dibuatlah PP 18/2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah, yang mengubah dan menambahkan PP Pendaftaran tanah sebelumnya yakni PP 10/1961 dan PP 24/1997.

---

<sup>49</sup> Wibowo T, "Konversi Hak Atas Tanah", Jurnal Hukum, Vol 1 Nomor 1, November 2012, hlm. 1

Dalam PP 18/2021 ini ada beberapa ketentuan yang diatur dalam Bab VII Pendaftaran Tanah antara lain;

- a. mengatur tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik<sup>50</sup>
- b. untuk keperluan pembuktian hak atas tanah di pengadilan dapat dilakukan melalui sistem elektronik.
- c. Pembuatan akta Pejabat Akta Tanah dapat dilakukan secara elektronik.
- d. Pengumuman hasil pengumpulan data fisik dan yuridis dalam pendaftaran tanah secara sistematis dilakukan selama 14 hari kalender, dan dalam pendaftaran tanah secara sporadis selama 30 hari kalender dan pengumuman ini akan disediakan melalui website yang disediakan oleh kementerian.
- e. Kemudian dalam pembuktian tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya kembali menjadi tanah negara.
- f. Dalam alat bukti tertulis tanah bekas adat yang dimiliki oleh seseorang wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya PP ini.

Kegiatan pendaftaran tanah ini untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Hal ini dilakukan bagi kepentingan pemegang hak atas tanah, agar dengan mudah dapat membuktikan bahwa dialah yang

---

<sup>50</sup> Aartje Tehupeior, *Op.cit* hlm 12.

berhak atas suatu bidang tanah tertentu, melalui pemberian sertifikat Hak Atas Tanah.<sup>51</sup>

Yang dimaksud pemberian sertifikat hak atas tanah adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UUPA yaitu : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut yang akan ditetapkan dengan undang-undang dan hak-hak yang sifatnya sementara yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) yaitu : hak gadai, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini hak dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.<sup>52</sup>

Dalam UUPA ketentuan pendaftaran hak-hak lama atas tanah diatur pada bagian kedua Pasal II ayat (1) yang mengatur tentang : Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat(1) seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu Hak Agrarische Eigendom, Milik, Yayasan, Handarbeni, Hak Atas Druwe, Hak Atas Druwe Desa, Pesini, Grand Sultan, Landerinbezitrecht, Altijddurende Erfpacht, Hak Usaha atas bekas tanah partikelir, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh

---

<sup>51</sup> Aartje Tehupeiory, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, hlm 9.

<sup>52</sup> Jimmy Joses Sembiring, 2010, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Transmedia Pusaka, Jakarta, hlm 4.

Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam Pasal 20 ayat(1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21.<sup>53</sup>

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran hak-hak lama atas tanah diatur dalam PP 24/1997 Pasal 24 ayat (1). Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah disebut dengan istilah pembuktian hak lama. Pasal 24 ayat (1) mengatur bahwa:

Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari hak-hak lama dibuktikan dengan adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan pertanyaan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Cara melakukan pendaftaran tanah untuk mengubah status hak atas tanah dapat dibagi atas 2 (dua) cara yaitu:

1. Jika permohonan memiliki bukti hak atas tanah yang diakui berdasarkan Pasal 23 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka dapat ditempuh proses **Pendaftaran langsung** yaitu

---

<sup>53</sup> Supriadi, *Op.cit*, hlm. 358

dengan cara mengajukan permohonan dan menyerahkan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan.

2. Jika permohonan tidak memiliki atau kehilangan bukti kepemilikan hak atas tanah, maka cara yang ditempuh adalah melalui **Penegasan Pendaftaran** atau melalui pengakuan hak.<sup>54</sup>

Terdapat 3 (tiga) bukti tertulis yang dapat diajukan oleh pemilik tanah, yaitu:

1. Bukti tertulis lengkap
2. Bukti tertulisnya sebagian tidak ada
3. Bukti tertulisnya tidak ada lagi

Dalam kondisi bukti tertulisnya lengkap, maka tidak lagi memerlukan tambahan alat bukti, jika sebagian maka harus diperkuat dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan. Sedangkan jika bukti tertulisnya semuanya tidak ada lagi maka harus diganti keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan.

Penegasan pendaftaran dilakukan jika ada surat pernyataan kepemilikan tanah dari pemohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi tentang kepemilikan tanah tersebut.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Ulfiah Hasanah *Op.cit*, hlm.13.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 14.

Penegasan pendaftaran, pengakuan hak dan pemberian hak diatur dalam Pasal 56 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan berita acara pengesahan data fisik data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Hak atas sebidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan yang alat bukti tertulisnya tidak lengkap tapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud Pasal 60 ayat (3) oleh ketua Panitia Ajudikasi ditegaskan pendafrannya menjadi hak milik atas nama pemegang hak yang terakhir.
- b. Hak atas tanah yang bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan dengan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 61 oleh Ketua Ajudikasi diakui sebagai hak milik.

2. Untuk pengakuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak diperlukan penerbitan surat keputusan pengakuan hak.

Sementara terhadap pelaksanaan pendaftaran dapat dilakukan dalam 2 kondisi dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 15.

1. Bagi pendaftaran langsung maka dokumen yang dibutuhkan adalah
  - a. Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
  - b. Bukti kepemilikan/ penguasaan tanah, berupa surat bukti seperti, girik/ letter c, pipit, verponding Indonesia (jika dimiliki).  
Bukti tersebut harus juga dilakukan dengan bukti lain:
    - i. Surat-surat asli jual beli, tukar menukar, hibah atau akta waris.
    - ii. Pernyataan dari permohonan atas penguasaan tanah tersebut, bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa
  - c. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku.
  - d. Kartu keluarga.
  - e. Surat tanda bukti pelunasan SPPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang terakhir.
  - f. Surat berkewarganegaraan Republik Indonesia dan atau surat pernyataan Ganti Nama (apabila warga keturunan).
  - g. Surat ukur/ gambar situasi (bila sudah ada dan masih dapat digunakan)
2. Bagi penegasan pendaftaran pengakuan hak, dokumen yang dibutuhkan adalah:
  - a. Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan bukti penguat pemilikan penguasaan tanah:
    - i. pernyataan dan permohonan

- ii. keterangan dari kelurahan dan keterangan dari sekurang-kurangnya dua saksi atau lebih yang dapat dipercaya serta telah menjadi penduduk setempat dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dengan pemohon.
- b. Foto copy KTP pemohon
- c. Kartu keluarga
- d. Bukti pelunasan PBB terakhir
- e. Surat kuasa (bila dikuasai)
- f. Surat berkewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan surat keterangan ganti nama (apabila warga keturunan).
- g. Surat ukur gambar situasi (apabila sudah ada dan masih dapat digunakan).<sup>57</sup>

Selanjutnya terkait dengan pendaftaran SK pemberian hak untuk mendapatkan sertifikat tanda bukti hak diperlukan dokumen sebagai berikut

- a. Surat permohonan pendaftaran
- b. Surat pengantar
- c. SK pemberian hak untuk keperluan pendaftaran.
- d. Bukti pelunasan uang pemasukan atau BPHTB apabila dipersyaratkan.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 16

e. Identitas pemohon<sup>58</sup>

Berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979, ketentuan konversi bagi hak-hak barat telah berakhir sejak tanggal 24 September 1980, diberikan jangka waktu relatif lama 20 Tahun sejak diberlakukannya ketentuan konversi dalam UUPA, yang dimaksud untuk mengakhiri sisa-sisa hak barat di Indonesia dengan segala sifatnya yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Apabila lewat maka hak atas tanah tersebut akan dibawah kekuasaan negara. <sup>59</sup>

Hak-hak atas tanah yang lahir sebelum UUPA, adalah hak lama atas tanah yang dimana berdasarkan rezim hukum agraria, hak lama tersebut harus didaftarkan sesuai yang tertera di dalam UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Umumnya sistem pendaftaran tanah di Indonesia terbagi atas dua yaitu :<sup>60</sup>

g. Pendaftaran tanah secara sistematis

Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum di daftar dalam wilayah atau desa/kelurahan.

h. Pendaftaran tanah secara sporadis

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 20

<sup>60</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5902cfc843d40/pendaftaran-tanah-secara-massal/> pada tanggal 22 April 2021 pukul 04.00

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Kegiatan pendaftaran pertama kali meliputi, pengumpulan data dan pengelolaan fisik, pembuktian hak dan pembukuan, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis, dan penyimpanan dokumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, mendefinisikan pendaftaran tanah dalam Pasal 1 menyatakan<sup>61</sup> :

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi, pendaftaran dan

---

<sup>61</sup> Felicia Ria Pasassung, 2019, "Kekuatan Hukum Rincik Sebagai Dasar Kepemilikan Dalam Jual Beli Tanah", Tesis, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. hlm.11

pembebanan hak, dan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.<sup>62</sup>

Secara umum sistem yang dianut oleh PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah adalah Sistem Pendaftaran Hak (*Registration of Titles*). Hal ini terlihat dengan adanya Buku Tanah sebagai dokumen yang memuat data Yuridis dan Data Fisik yang dihimpun dan disajikan, serta diterbitkannya sertifikat sebagai tanda hak yang didaftar.<sup>63</sup>

Dalam pendaftaran tanah juga dikenal sistem Publikasi Positif, artinya orang yang mendaftar sebagai pemegang hak atas tanah tidak dapat diganggu gugat haknya. Dan dalam sistem publikasi negatif, negara hanya bersifat pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran. Oleh karena itu, sewaktu-waktu dapat digugat oleh pihak yang merasa lebih berhak atas tanah itu. Pihak yang memperoleh tanah dari orang yang sudah terdaftar tidak dijamin, walaupun ia memperoleh tanah itu dengan itikad baik.<sup>64</sup>

Pendaftaran Tanah di Indonesia menganut kedua sistem ini yaitu sistem publikasi positif dan negatif, dalam artian ketika seseorang tidak dapat membuktikan bahwa ia berhak atas bukti kepemilikan yang terdaftar maka berlaku sistem publikasi negatif, namun ketika seseorang dapat

---

<sup>62</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5902cfc843d40/pendaftaran-tanah-secara-massal/>, *Loc.cit.*

<sup>63</sup> Felicia Ria Pasassung, *Op.cit.* hlm.22

<sup>64</sup> Felicia Ria Pasassung, *Loc.cit.*

membuktikan bahwa ia berhak atas tanah yang telah terdaftar maka berlaku sistem publikasi positif.<sup>65</sup>

#### **D. Konsep Dasar Kajian Sosiologi Hukum**

Paradigma sosiologi hukum sangat penting untuk memecahkan berbagai permasalahan hukum, fenomena ini sangat jelas kelihatan. Banyak persoalan hukum sudah tidak lagi memuaskan jika hanya diselesaikan oleh sektor hukum secara normatif. Buktinya keadilan kini sangat jauh dari harapan. Karena itu diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, utamanya meminta bantuan ilmu sosiologi untuk memecahkan berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Karena ilmu sosiologi merupakan ilmu induk dari segala ilmu yang berkenaan dengan kemasyarakatan, sementara ilmu hukum juga berbicara tentang nilai-nilai luhur (seperti nilai keadilan, ketertiban, dan keamanan) yang harus dimiliki oleh masyarakat.<sup>66</sup>

Dari sudut pandang sejarahnya, terminologi sosiologi hukum untuk pertama kalinya dipergunakan oleh seseorang berkebangsaan Italia yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Istilah tentang sosiologi hukum merupakan panduan dari kata sosiologi plus hukum. kata sosiologi berasal dari kata *socius* plus *logos*, dan kata hukum berasal dari *law*. Dalam kepustakaan asing, sering kita jumpai istilah *sociological of law*<sup>67</sup>.

---

<sup>65</sup> Felicia Ria Pasassung, *Loc.cit.*

<sup>66</sup> Munir Fuady, 2011, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 1

<sup>67</sup> Nurul Qamar (dkk), 2016, *Sosiologi Hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 61

Sosiologi hukum adalah ilmu yang relatif baru dalam khazanah studi-studi ilmu sosial dan ilmu hukum. Sebenarnya antara ahli sosiologi dan ahli hukum ini saling mengklaim satu sama lain, ahli sosiologi disatu sisi memasukkan sosiologi hukum sebagai spesies ilmu sosiologi, sementara ahli hukum mengklaim sosiologi hukum sebagai bagian dari spesies ilmu hukum. Dampak dari perseteruan ini antara dua disiplin ilmu tersebut kedua ahli pun bersepakat jika sosiologi hukum adalah ilmu yang berdiri sendiri.<sup>68</sup>

Sosiologi hukum sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri memiliki kekhasan tersendiri yaitu memiliki ciri sosiologi (kemasyarakatan) dan ciri hukum. Dua ciri itulah yang menjadi kerangka atau landasan dalam perkembangan sosiologi hukum. Berikut ada beberapa definisi dari para ahli untuk memperkenalkan sosiologi hukum itu sendiri:

- a. Menurut Prof. Achmad Ali, mengemukakan bahwa sosiologi hukum menekankan kajian pada *law in action*, hukum dalam kenyataan, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia *sein*. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif.
- b. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 62

- c. Menurut Satjipto Rahardjo sosiologi hukum adalah pengaruh hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

Dari semua uraian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang berusaha mengungkap realitas sosial sebagai suatu realitas hukum. Artinya sosiologi hukum, berupaya untuk mengungkap gejala-gejala sosial yang di dalamnya ada nilai-nilai hukum yang turut memberi peranan yang besar untuk dikaji sebagai suatu fenomena hukum.<sup>69</sup>

Sosiologi Hukum sebagai disiplin ilmu yang relatif baru perlu membatasi ruang lingkup kajiannya, agar dengan demikian dapat menampilkan karakteristiknya. Menurut Prof. Tjip karakteristik dari Sosiologi hukum adalah:

1. Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang tujuannya untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum
2. Sosiologi Hukum memberikan penjelasan mengapa dan bagaimana praktik-praktik hukum itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.
3. Sosiologi Hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, apakah sesuai dengan bunyi atau teks dari peraturan itu.

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 63.

4. Sosiologi Hukum tidak memberikan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf
5. Sosiologi Hukum tidak menilai antara satu dengan yang lain, perhatian yang utama yang diberikan oleh sosiologi hukum hanyalah memberikan penjelasan atau gambaran deskriptif terhadap objek yang diamati.<sup>70</sup>

Menurut Prof. Achmad Ali Sosiologi Hukum sebagai disiplin ilmu objek kajiannya adalah:

- a. Mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donald Black sebagai *government social control*. Dalam kaitan ini sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>71</sup>
- b. Melanjutkan persoalan pengendalian sosial tersebut, oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi, yaitu suatu proses untuk berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensinya berbagai kaidah sosial yang ada di dalam masyarakat, mencakupi kaidah hukum, kaidah moral, kaidah agama, dan kaidah sosial lainnya, dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya. Berkaitan dengan itu

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 64.

<sup>71</sup> Achmad Ali, Wiwie Heriyani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 13

sosiologi hukum cenderung memandang sosialisasi sebagai proses yang mendahului dan menjadi prakondisi, sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif<sup>72</sup>

- c. Objek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi, perlu diketahui di sini bahwa stratifikasi yang menjadi objek pembahasan sosiologi hukum bukan stratifikasi hukum, misalnya Hans Kelsen dengan *grundnorm* teorinya, melainkan stratifikasi yang dapat ditemukan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Secara empiris - sosiologis, dianut pendapat bahwa hukum mustahil menghindarkan diri dari sikap maupun tindakan-tindakan yang sifatnya diskriminatif, yang diakibatkan dari stratifikasi yang ada di dalam masyarakat <sup>73</sup>
- d. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum, ada tiga macam pendekatan yang dapat kita gunakan terhadap fenomena hukum di dalam masyarakat, yaitu pendekatan moral, pendekatan ilmu hukum, dan pendekatan sosiologis. Baik pendekatan moral terhadap hukum maupun pendekatan ilmu hukum terhadap hukum, keduanya berkaitan dengan bagaimana norma hukum membuat tindakan menjadi bermakna dan tertib. Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus

---

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> *Ibid.*

utama pendekatan sosiologis, menurut Gerald Turke antara lain pada:<sup>74</sup>

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial.
2. Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam *"The social word"* mereka
3. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum.
4. Tentang bagaimana hukum dibuat
5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum

Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum, dan bagaimana hukum memengaruhi masyarakat. Dan pendekatan sosiologis menggunakan secara bersama teori-teori dan studi empiris untuk membuat klaim yang valid tentang hukum dan masyarakat.<sup>75</sup>

Dari beberapa uraian karakteristik diatas, maka dapat dipertegas bahwa sosiologi hukum tidak berada pada kajian evaluasi nilai-nilai hukum yang ada dalam pergaulan sosial, melainkan hanya mengamati bagaimana

---

<sup>74</sup> *Ibid.* hlm.25

<sup>75</sup> *Ibid.* hlm. 30

perilaku-perilaku sosial yang menaati hukum dan perilaku-perilaku sosial yang tidak menaati hukum. kemudian diberikan penjelasan secara deskriptif adanya perilaku sosial yang taat dan tidak taat.

Dalam mengkaji Ilmu hukum secara umum, Menurut Achmad Ali ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam tiga klasifikasi yaitu:

a. Pendekatan Jurisprudential atau kajian Normatif Hukum

Pendekatan ini yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum tertulis. Harus diketahui bahwa asas hukumlah yang melahirkan norma hukum, kemudian norma hukum yang melahirkan aturan hukum. Dari satu asas hukum dapat melahirkan lebih dari satu norma hukum hingga tak terhingga jumlahnya. Juga, dari satu norma hukum dapat melahirkan lebih dari satu aturan hukum hingga tak terhingga jumlahnya.<sup>76</sup>

b. Pendekatan Empiris atau Legal Empirical

Kajian ini memfokuskan dengan memandang hukum sebagai seperangkat realitas (*reality*), tindakan (*action*), dan perilaku (*behavior*). Pendekatan empiris ini dipelopori oleh gerakan realisme di Amerika Serikat maupun di Skandinavia. Pendekatan legal

---

<sup>76</sup>Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 9.

empirical ini masih dibedakan lagi ke dalam kajian-kajian sebagai berikut:<sup>77</sup>

1. Sosiologi Hukum. Pendekatan ini masih dibedakan ke dalam: *Sociologi of Law* yang lahir di Eropa Barat, pelopornya ialah Anzilotti, dan *Sociological Jurisprudence*, yang lahir di Amerika Serikat pelopornya ialah Prof. Roscoe Pound dari Harvard University Law School.
2. Antropologi hukum, tokoh-tokohnya, antara lain: B. Malinowski, E.A. Hoebel, M. Gluckman, Paul Bohannon, dan Leopold Pospisil
3. Psikologi Hukum yang masih dapat dibedakan ke dalam: *Psychologi in Law* yang merujuk pada aplikasi spesifik dari psikologi dalam hukum, *Psychologi and law* yang digunakan untuk riset psikologi terhadap terdakwa, polisi, jaksa, dan hakim, *Psychology of law* yang digunakan untuk merujuk pada riset psikologis terhadap isu-isu, seperti mengapa orang menaati atau tidak menaati hukum tertentu, perkembangan moral, dan persepsi serta sikap publik terhadap sanksi pidana. *Forensic psychology* adalah penggunaan psikologi dalam pengadilan.
4. Hukum dan ekonomi (*law and economic*). Bedakan pendekatan ini dengan kajian hukum ekonomi yang

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

merupakan bagian pendekatan jurisprudential atau kajian normatif hukum. Tokoh utamanya ialah Richard Posner.

5. Hukum dan pembangunan (*law and development*)<sup>78</sup>
6. Hukum dan struktur sosial (*law and social structure*)
7. Kajian hukum kritis.<sup>79</sup>

c. Pendekatan Filosofis

Pendekatan ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat ide yang abstrak dan ide-ide moral, diantaranya kajian tentang moral keadilan.<sup>80</sup>

Dalam istilah yang berbeda klasifikasi ini dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. *Ius Constitutum*, mengkaji secara normatif, aturan-aturan, dan asas-asas hukum yang ada dalam berbagai perundang-undangan. Objeknya adalah "*law in books*".
2. *Ius constituendum*, merupakan kajian tentang hal-hal yang ideal dalam hukum. Lazim dinamakan kajian filsafat hukum. objeknya adalah "*law in idea*"
3. *Ius operatum*, merupakan kajian empiris terhadap hukum, yang berfokus pada bagaimana hukum bekerja di dalam kenyataannya. Objeknya adalah "*law in action*"<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm 11

<sup>80</sup> *Ibid*.

<sup>81</sup> Achmad Ali, *Op.cit*, hlm. 19

Dalam mempelajari ilmu hukum ada banyak berbagai pendekatan yang dapat digunakan. Hal ini dijelaskan secara sangat menarik diungkapkan oleh Lawrence Meir Friedman bahwa paling tidak hukum dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu "*the inside view*" dan "*the outside view*".<sup>82</sup>Cara pandang "*the inside view*" dalam melihat hukum adalah dengan cara melihat hukum dari dalam hukum itu sendiri, dengan menggunakan standar-standar tertentu dalam mengukur suatu peristiwa hukum. Cara pandang ini cenderung melihat norma atau aturan sebagai tolak ukur, pendekatan ini bersifat preskriptif.

Friedman selanjutnya juga mengemukakan adanya sudut pandang lain, yang dinamakannya sudut pandang *the outside* (dari luar hukum). Sudut pandang ini mencoba membahas sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Pada dasarnya, sudut pandang ini berpendapat bahwa hukum hanya satu di antara banyaknya sistem sosial dan bahwa sistem-sistem sosial lain yang ada di masyarakat memberi hukum itu makna dan pengaruh.<sup>83</sup>

Menurut Friedman dari sudut pandang *the outside view* mencoba untuk menjawab pertanyaan: apa yang dikatakan ilmu sosial tentang hukum? Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada riset ilmu empiris tentang hukum. Salah satu jenis sudut pandang *the outside* adalah

---

<sup>82</sup> Achmad Ali, *Op.cit*, hlm. 36

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 37

kerangka kerja pada sosiologi hukum.<sup>84</sup>Konsep utama dari sudut pandang *the outside* adalah, bahwa orang yang membuat, menerapkan, atau menggunakan hukum adalah makhluk manusia. Perilaku mereka adalah perilaku sosial yang tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek masyarakat yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk suatu perilaku.<sup>85</sup>

Salah satu aspek yang sangat fundamental dalam mempengaruhi perilaku hukum sistem hukum. Para pakar *comparative law* (perbandingan hukum) tidak lagi membedakan adanya dua sistem hukum di dunia yang hanya dipandang berdasarkan kacamata barat, yaitu *common law sistem*, atau sistem yang didominasi hukum tidak tertulis dan putusan pengadilan terdahulu, dan kedua *civil law sistem*, yang didominasi dengan hukum tertulis, atau hukum perundang-undangan, seiring berkembangnya zaman sudah banyak dikenal perbedaan sistem hukum yang lebih variatif. Salah satunya pembedanya sebagai berikut:

- a. *Civil law*, berlaku di Benua Eropa dan di negara-negara mantan jajahannya.
- b. *Common law*, berlaku di Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara berbahasa Inggris.
- c. *Customary law*, beberapa negara seperti, Afrika, Cina, dan India
- d. *Muslim law*, di negara-negara muslim, terutama di Timur Tengah

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

- e. Mixed system. Di Indonesia salah satunya, dimana berlakunya sistem perundang-undangan, hukum adat, dan hukum islam.<sup>86</sup>

Di dalam sistem hukum akan senantiasa terdapat tiga komponen (Lawrence Meir Friedman):

- a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya.
- b. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan (keyakinan) kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari masyarakat, maupun penegakannya, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>87</sup>

Menurut Achmad Ali, menambahkan dua unsur sistem hukum yaitu, Profesionalisme dan Kepemimpinan. dari ke 3 dan tambahan unsur komponen sistem hukum yang ditambahkan oleh Achmad Ali jika saling berkorelasi dan bersinergi satu sama lain maka sistem hukum akan terhindar dari penyakit hukum.

Menurut Achmad Ali, ada tiga jenis penyakit hukum yaitu<sup>88</sup> :

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 203

<sup>87</sup> *Ibid*. hlm. 204

<sup>88</sup> *Ibid*. hlm. 208

- a. *Living Law* atau hukum yang hidup, yaitu aturan hukum yang benar-benar di dalam realitasnya diimplementasikan secara optimal. Jenis hukum ini dalam kaitannya dengan 'penyakit hukum' termasuk hukum yang sehat walafiat.
- b. *Sleeping law*, atau hukum yang tidur, yaitu aturan hukum yang tetap digunakan tapi tidak secara optimal, ibarat orang yang terkantuk-kantuk.
- c. *Dead law* atau hukum yang telah mati, yaitu aturan hukum yang belum pernah dicabut, tapi di dalam realitasnya sudah tidak digunakan lagi.

#### **E. Perilaku Hukum**

Teori *behaviorisme* dalam disiplin sosiologi hukum ialah teori yang berkarakter psikologis, yang mengajarkan bahwa manusia tidak dipengaruhi oleh bawaan lahir (kecerdasan, emosional, ketahanan tubuh, penyakit bawaan, genetic), tetapi faktor yang lebih penting untuk mengetahui sikap tindakan manusia dan mempengaruhi serta membentuk tingkah laku manusia adalah kebiasaan yang terus-menerus dilakukannya sebagai respon terhadap lingkungannya, respon ini dapat diidentifikasi dan diukur untuk mengetahui seberapa besar respon yang diberikan terhadap stimulus internal maupun eksternal. Respon oleh manusia terhadap lingkungannya melalui faktor stimulus dapat dibentuk atau dimodifikasi dengan jalan pemberian hadiah (*reward*), atau dengan jalan

pengadaan berbagai bentuk discouragement atau hukuman dalam sebuah proses eksperimen yang disebut dengan conditioning.<sup>89</sup>

Karena itu, kaum behaviorisme ini merupakan pendukung dari teori tabularasa, yakni teori yang berpandangan bahwa manusia lahir tidak membawa apa-apa (seperti kertas putih), dimana sikap dan watak manusia berbeda-beda karena pengaruh dari lingkungannya sejak ia mulai menjalani proses kehidupannya.<sup>90</sup>

Contoh proses eksperimen yang membentuk conditioning misalnya, seseorang dalam keluarga yang suka berbohong, dan seketika itu sang anak juga ikut-ikutan berbohong, ada kecenderungan bahwa kelak dewasa, anak yang telah sering berbohong tersebut juga akan menjadi pembohong (dan mungkin juga penjahat), hal ini dikarenakan sikap anak ini terbentuk karena lingkungan keluarganya.<sup>91</sup>

Menurut Friedman perilaku hukum adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan pemerintah, atau Undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Jika saya berperilaku khusus atau mengubah perilaku saya secara khusus karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah, atau amanat, perintah dalamnya inilah perilaku hukum. Jika berkendara di sepanjang dan melihat rambu batas

---

<sup>89</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 243.

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 243.

<sup>91</sup> *Ibid*.

kecepatan (atau melihat polisi) dan memperlambat kendaraan, ini adalah perilaku hukum.<sup>92</sup>

Dalam hal ini terhadap sesuatu yang sedang terjadi dalam sistem hukum juga disebut perilaku hukum. yang dimaksud perilaku hukum bukan hanya perilaku taat hukum, tapi semua perilaku yang merupakan reaksi terhadap sesuatu yang terjadi dalam sistem hukum. Reaksi tersebut dapat merupakan reaksi ketaatan terhadap hukum, tetapi juga termasuk yang bersifat ketidaktaatan hukum.<sup>93</sup>

Perilaku hukum tidak hanya reaksi taat atau tidak taat terhadap hukum tapi juga reaksi masyarakat menggunakan hukum atau tidak menggunakan hukum. Menurut Friedman seyogyanya kita menghindari kata taat atau tidak taat, sebab kata itu sedikit menyesatkan, karena perilaku hukum lebih dari sekedar kata taat atau tidak taat semata.<sup>94</sup>

Ada contoh yang jelas untuk memahami perilaku hukum menggunakan atau tidak menggunakan hukum. Jika kehidupan rumah tangga sepasang suami istri sudah tidak lagi harmonis, mereka dapat mempertimbangkan untuk bercerai. Jika sepasang suami istri sepakat untuk bercerai maka pengadilan wajib untuk membubarkan perkawinan mereka dan membagi harta-harta mereka baik ke anak atau dilakukan pemisahan harta gono gini. Aktivitas seperti adalah perilaku hukum. Namun

---

<sup>92</sup> Achmad Ali, *Op.cit*, hlm 143.

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 144.

<sup>94</sup> *Ibid*.

kita tidak mengatakan mereka telah menaati hukum. Hukum hanya memberikan penjelasan kepada anda bagaimana prosedur untuk melakukan perceraian, jadi untuk konteks seperti ini tidaklah tepat jika kita mengatakan mereka telah menaati hukum, tapi lebih tepatnya mereka telah menggunakan hukum. Jadi ketika ketentuan hukum tidak memerintahkan atau mewajibkan, maka perilaku hukum ini hanya berbicara mengenai menggunakan atau tidak menggunakan hukum. bukan menaati atau tidak taat pada hukum, atau ketentuan hukum yang hanya mengatur mengenai masalah prosedural, maka masyarakat dapat menggunakan atau tidak menggunakan hukum.<sup>95</sup>

Melanjutkan yang telah diuraikan oleh Lawrence M. Friedman di atas perlu diperincikan lebih jauh bahwa perilaku manusia sebagai respon terhadap suatu ketentuan hukum, dapat berwujud:

- a. Ketaatan
  - a) Yang tidak disadari
  - b) Yang disadari
- b. Ketidaktaatan
  - a) Ketidaktaatan ringan, biasanya dalam bentuk perilaku pasif.
  - b) Ketidaktaatan berat, biasanya dalam bentuk perilaku aktif.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm 145.

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm 158.

Lazimnya seseorang seringkali mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, walaupun kedua unsur ini sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan undang-undang di dalam masyarakat. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang akan ada.<sup>97</sup>

Jadi kesadaran yang dimiliki warga masyarakat belum tentu menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum, sebagai contoh kesadaran seseorang bahwa melakukan pencurian itu salah atau jahat, belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian, jika pada saat di mana ada tuntutan mendesak, misalnya kalau ia tidak mencuri maka anak satu-satunya dalam keadaan sakit keras, dan akan meninggal karena tidak ada biaya pengobatan.<sup>98</sup>

Kesadaran hukum sendiri dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H.C Kelman

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap aturan karena takut akan sanksi
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungannya dengan seseorang menjadi rusak.

---

<sup>97</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *op. cit*, hlm 140.

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 141

3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap sesuatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu telah sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.<sup>99</sup>

Dengan kata lain, mengetahui adanya tiga jenis ketaatan hukum maka dapat dilihat ukuran efektivitas suatu aturan digunakan atau suatu aturan ditaati, paling tidak ada perbedaan kualitas keefektifan suatu aturan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *identification* atau *compliance*, berarti kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu.<sup>100</sup>

Lawrence Meir Friedman telah menekankan bahwa perilaku hukum adalah hubungan antara perilaku masyarakat dengan sistem hukum, namun untuk menelisik lebih dalam mengenai perilaku Friedman telah menjelaskan bahwa yang dimaksud perilaku pada level yang sangat abstrak adalah adalah suatu respon masyarakat yang dilatar belakangi oleh faktor untung rugi, atau biaya manfaat yang dapat diterima, ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat, namun pada tataran individu perilaku adalah murni dari suatu suara batin individu, namun hal ini memanglah sangat bersifat imateril dan sangat sulit untuk mengetahui suara batin dari

---

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 142.

<sup>100</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Loc. cit*,

seseorang, akan tetapi pada hakikatnya individu tumbuh dalam masyarakat, dan kesadaran nurani merepresentasikan secara utuh kaidah sosial mengenai benar dan salah, karena dalam keadaan apapun nurani yang buruk akan menyakitkan individu lainnya sementara kebajikan akan membawa kepuasan batin. Dalam konteks perilaku hukum masyarakat, nurani yang buruk dan nurani yang baik akan menjadi tolak ukur benar dan salah dalam suatu kelompok masyarakat.<sup>101</sup>

Menurut Donald Black, dari sudut pandang sosiologis, hukum bukanlah apa yang oleh pakar hukum dipandang sebagai aturan-aturan yang mengikat dan wajib dilaksanakan, tetapi sebagai, contohnya, lebih merupakan kecenderungan-kecenderungan yang dapat diamati dari perilaku hakim, polisi, pengacara, jaksa, penuntut umum atau pejabat administratif. Dari sudut pandang seperti ini hukum seperti fenomena perilaku lainnya, dapat menerima metode ilmiah seperti aspek realitas lainnya. Tidak ada aturan intelektual yang khusus, yang dibutuhkan untuk studi hukum tersebut. Pada waktu yang bersamaan, justru ilmu sosial tentang hukum yang terkait pada positivisme, yaitu teori ilmu yang konvensional, tidak dapat terlepas dari batasan-batasan yang melekat pada pemikiran ilmiah itu sendiri.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Lawrence M. Friedman, 2020, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm 82.

<sup>102</sup> Achmad Ali, *Op. cit*, hlm. 152.

Sebagai salah satu contoh Donald Black menyampaikan kritiknya terhadap kajian terhadap polisi, untuk mempertegas bahwa objek kajian sosiologi hukum mestinya adalah perilaku. Dikemukakan oleh Black, bahwa kelemahan utama yang terdapat dalam sebagian besar literatur sosiologi tentang polisi, adalah karena literatur tersebut, hanya memperhatikan polisi saja, bukan mengkaji mengenai perilaku polisi. Sifatnya literatur sosiologi hanya mengkaji polisi hanya sebatas pada dimensi manusia.<sup>103</sup>

Oleh karena itu, *Donald Black* menegaskan bahwa, sosiologi hukum yang murni, tidak mempelajari manusia dalam pengertian biasa tetapi mempelajari hukum sebagai suatu sistem perilaku. Berangkat dari ini, hukum tidak merasakan sesuatu dan tidak mempunyai rasa gembira atau sedih atau rasa keheranan. Dimengerti secara ilmiah sebagai suatu realitas sosial dalam kebenarannya sendiri, hukum tidak mempunyai tujuan yang tepat sesuai dengan sifatnya.<sup>104</sup>

Dalam hubungannya itulah, sehingga Donald Black memperkenalkan salah satu konsepnya yang kemudian menjadi sangat terkenal, bahwa kehidupan sosial beraspek variabel, mencakup:

- a. *Stratifikasi*, yaitu aspek vertikal dari kehidupan sosial, atau setiap distribusi yang seimbang dari kondisi-kondisi yang ada seperti makanan, akses ke tanah, air dan uang.

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm 153.

<sup>104</sup> *Ibid*.

- b. *Morfologi*, yaitu aspek horizontal atau distribusi dari orang dalam hubungannya dengan orang lain, termasuk pembagian kerja di antara mereka, integrasi dan keakraban yang berlangsung di antara mereka.
- c. *Kultur*, yaitu aspek horizontal, seperti religi, dekorasi, dan folklor
- d. *Organisasi*, yaitu aspek korporasi, atau kapasitas bagi tindakan kolektif.
- e. *Social control (pengendalian sosial)*, yaitu aspek normatif dari kehidupan sosial, atau definisi dari perilaku menyimpang dan tanggapan terhadapnya, seperti: larangan, dakwaan, pemidanaan, dan kompensasi.

Kelima aspek variabel diatas juga merupakan aspek yang menimbulkan diskriminasi, termasuk diskriminasi hukum, karena tiap aspek dari kehidupan sosial tersebut, mempunyai banyak ekspresi.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 156.

## **F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Hukum**

Dalam perilaku hukum masyarakat ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku hukum masyarakat, adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah :

### **a. Komunikasi Hukum**

Faktor yang pertama yang mempengaruhi perilaku hukum adalah komunikasi hukum, aneh ketika dikatakan bahwa menaati atau tidak menaati aturan, menggunakan aturan, atau menghindari aturan, tanpa mengetahui sebelumnya tentang aturan sebenarnya, dengan kata lain, aturan harus dikomunikasikan kepada kita, dan kita harus memperoleh pengetahuan tentang isi aturan itu.<sup>106</sup>

Ukuran audiensi penting dalam membicarakan komunikasi aturan hukum. Ada aturan hukum yang hanya berlaku untuk segelintir orang (*apply to only a few people*), ada aturan yang berlaku untuk segelintir orang, ada aturan yang berlaku untuk semua golongan (*apply to a whole class*), ada aturan yang berlaku untuk setiap orang (*apply to everybody*).<sup>107</sup>

Komunikasi hukum sangat penting, ada aturan yang sebenarnya telah menjadi pengetahuan umum, aturan itu bagian dari pengetahuan yang sangat umum dan mendasar. Sebagian besar aturan dan tentunya

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 162

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm. 163

aturan yang teknis, aturan administratif yang perinci, harus disampaikan secara khusus kepada audiensnya. Banyak cara untuk menyampaikan tanda yang berbunyi dilarang merokok adalah salah satu cara, cara lainnya melalui pidato presiden. Beberapa aturan atau perintah, disampaikan kepada audiens nya langsung, melalui orangnya sendiri, misalnya polisi berdiri di persimpangan jalan, di tengah lalu lintas, dan memberi aba-aba kepada pengendara, kapan dan bagaimana mereka boleh belok kiri atau jalan terus.<sup>108</sup>

Bentuk aturan juga berkaitan dengan komunikasi. Aturan yang bersifat khusus, lebih berhasil menyampaikan pesannya dibandingkan aturan yang kabur dan umum.<sup>109</sup> Kaitan antara komunikasi dan efektivitas hukum dapat dilihat dari trust dan hukum dapat dibedakan ke dalam:

1. *Good trust society*, yaitu masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang baik terhadap hukum dan penegakan hukum di negaranya. Dalam masyarakat yang bertipe *good trust society* ini, *eigenrichting* atau *street justice* atau tindakan main hakim sendiri, sangat jarang terjadi.
2. *Bad trust society*, yaitu masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang buruk terhadap hukum dan penegakan hukum di negaranya. Dalam masyarakat yang bertipe, *bad trust society* ini,

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 164.

*eigenrichting*, atau *street justice* atau tindakan main hakim sendiri, sangat sering terjadi.<sup>110</sup>

### **b. Pengetahuan Hukum**

Secara normatif memang diberbagai sistem hukum negara modern, digunakan asas seperti yang tercantum dalam hukum positif Indonesia, Pasal II AB, yaitu: seluruh penduduk yang berada di wilayah Republik Indonesia, dianggap mengetahui seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Asas hukum tersebut, jelas di dalam realitasnya, hanya merupakan fiksi hukum, karena mustahil ada orang yang mengetahui seluruh hukum yang berlaku di Indonesia, dimana kita semua pahami betapa pluralnya hukum di Indonesia. ada aturan, norma, dan asas yang dibuat oleh badan negara, ada yang lahir dari masyarakatnya sendiri, ada yang bersandar pada nilai-nilai moral dan agama. Belum lagi di setiap daerah memiliki hukum lokal masing-masing. Oleh karena itu suatu kajian empiris sangat dibutuhkan untuk menguak realitas pengetahuan hukum yang sebenarnya dari masyarakat.<sup>111</sup>

Pengetahuan Hukum masyarakat sangat ditentukan dengan posisinya masing-masing. Penasihat hukum tahu hukum, namun dirinya mungkin mempunyai informasi yang salah tentang kedokteran, sains, dan sejarah dunia. Orang-orang pada umumnya cenderung

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 205

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 165

merasa cukup dengan pengetahuan tentang bagaimana bekerjanya hukum secara praktis, agar aman dalam kehidupan mereka sehari-harinya. Secara menyeluruh, orang diharapkan lebih mengetahui aturan yang relevan dengan dirinya, kelompoknya, serta pekerjaan dan tugasnya. Sebagai contoh pengemudi taksi, kurang lebih mengetahui peraturan taksi dan aturan izin tentang taksi. Polisi lebih mengetahui undang-undang tentang penangkapan ketimbang yang diketahui oleh seorang tukang pipa. Sebaliknya tukang pipa lebih mengetahui regulasi bangunan ketimbang yang diketahui polisi. Demikian seterusnya.<sup>112</sup>

### **G. Dampak Hukum**

Salah satu fungsi penting peraturan adalah sebagai penuntun perilaku. Dalam kondisi bagaimana orang-orang menggunakan atau bereaksi terhadap suatu aturan hukum. Tindakan hukum memiliki banyak bentuk. Keputusan apapun yang dibuat oleh otoritas hukum, peraturan baru apapun yang menegaskan peraturan lama adalah tindakan hukum. Suatu tindakan hukum pasti memiliki dampak, ketika hal itu secara kausal berhubungan dengan perilaku seseorang. Orang-orang yang mengabaikan atau melanggar ketentuan dengan sengaja mungkin menjadi bagian dari sebuah sistem perilaku yang bagaimanapun juga bertalian dengan sistem hukumnya.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 167.

<sup>113</sup> Lawrence M. Friedman, *Op.cit*, hlm 61.

Dampak hukum merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar kepatuhan terhadap hukum, tapi dampak adalah efek total suatu tindakan hukum terhadap perilaku, entah itu positif atau negatif.<sup>114</sup> Istilah dampak, seperti digunakan di sini, mengandung arti perilaku yang secara kausal terkait dengan peraturan atau perintah, terlepas dari apa yang ada dalam benak si pembuat peraturan. Tetapi, setidaknya ada dalam bahasa sehari-hari, ada satu model lain mengenai dampak positif atau efektivitas yang benar-benar tergantung pada tujuan atau maksud sebuah peraturan.<sup>115</sup>

Perilaku yang sesuai dengan tujuan adalah positif. Perilaku yang menyimpang darinya adalah negatif. Perilaku lainnya, walaupun secara kausal terkait dengan peraturan, hanya berarti bila hal itu terkait dengan tujuan atau maksud.<sup>116</sup> Perilaku apapun yang secara kausal berkaitan dengan tindakan hukum adalah dampak, terlepas dari makna atau tujuan dari perilaku itu. Pengukuran dampak adalah hal yang sulit. Pertama, ada seseorang mengenai sebab akibat. Dengan kata lain cara untuk mengukur dampak adalah memisahkan berbagai jalur perilaku, menentukan bagian yang tepat bagi norma-norma dan institusi hukum, adat, kebiasaan, kesadaran murni, dan tekanan kekuatan-kekuatan sosial yang lainnya.<sup>117</sup>

Ada dua faktor yang membuat efek dari sebuah perilaku relatif mudah diukur. Pertama, peraturan itu sendiri harus menghindari perilaku yang

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

mudah dilihat dan diamati. Kedua, kita harus mampu memisahkan perilaku ini dari apa yang mungkin terjadi bila tidak ada hukum. Jika kita menurunkan batasan kecepatan mengemudi yang diperbolehkan, kita harus mampu mengatakan bukan hanya mengenai beberapa orang yang mematuhi, melainkan juga beberapa banyak orang yang mengubah perilaku mereka terhadap kecepatan tersebut.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm. 69.